

Analisis Akad Jual Beli Makanan Online Menurut Perspektif Islam

Aisyah Zikro Nasution¹ Wahyu Ilahi Surya²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntansi Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹dindanst15@gmail.com ²wahyuilahisurya@gmail.com

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli secara online tidak hanya berlangsung pada produk maupun saja melainkan juga makanan. Saat ini terdapat banyak layanan jual beli makanan online sehingga menimbulkan kebingungan bagi umat muslim terkait apakah akad yang terjadi sesuai syariat ataupun bertentangan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis akad jual beli makanan online menurut perspektif Islam. Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jual beli makanan online melalui platform atau aplikasi tertentu diketahui terjadi empat jenis akad yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, akad wakalah, dan akad qardh. Ijab terjadi ketika konsumen memilih makanan pada layanan online yang ditawarkan kemudian melakukan persetujuan sesuai jenis makanan, harga dan ongkos kirim yang dibebankan. Sementara kabul terjadi ketika pengemudi melakukan konfirmasi atas pesanan yang sudah diorder. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Islam akad jual beli makanan online dikatakan sah selama tidak terdapat rukun maupun syarat yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Akad, Jual Beli, Makanan Online, Perspektif Islam

Abstract

Along with the times, the practice of buying and selling online does not only take place on products and food but also food. At present there are many online food buying and selling services, causing confusion for Muslims regarding whether the contract that occurs is in accordance with the Shari'a or contrary. For this reason, this study aims to analyze online food buying and selling contracts from an Islamic perspective. This research is a type of descriptive qualitative research where the collected data is then analyzed. The results of the study show that in buying and selling food online through certain platforms or applications, it is known that there are four types of contracts, namely leasing contracts, buying and selling contracts, wakalah contracts, and qardh

contracts. Consent occurs when a consumer chooses food in the online service offered and then makes an agreement according to the type of food, price and shipping fee charged. While kabul occurs when the driver confirms the order that has been ordered. Thus, based on an Islamic perspective, online food buying and selling contracts are said to be valid as long as there are no pillars or conditions that conflict with Islamic law.

Keywords: Akad, Buying and Selling, Online Food, Islamic Perspective

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur terkait berbagai aspek kehidupan, termasuk juga di bidang muamalah atau jual beli ini. Jual beli atau perdagangan didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang walaupun dimana keduanya dapat mengambil manfaat satu sama lain. Bentuk transaksi jual beli ini senantiasa mengalami perkembangan sesuai zaman dan sesuai berkembangnya teknologi. Terkait hal ini, Islam mempunyai hukum yang luwes dalam praktik jual beli dimana setiap transaksi jual beli berbentuk apapun harus berpacu pada aturan dasar yang telah ditetapkan oleh agama Islam (Saroh, 2020). Hukum jual beli dalam fiqh muamalah berdasarkan Amalya (2021) disebutkan bahwa dalam agama Islam terdapat berbagai aturan bagi manusia terkait aktivitas tukar menukar barang demi memperoleh manfaat atas barang tersebut melalui cara yang sudah ditentukan. Dalam Islam, berdagang atau berbisnis ini termasuk aktivitas yang sangat dianjurkan (Afifah, 2019).

Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual beli dalam Islam pun mengalami perkembangan. Banyak sekali fasilitas online yang bisa diakses masyarakat untuk memudahkan aktivitas masyarakat misalnya ada sarana membayar online, transportasi online, belanja online dan berbagai *e-commerce* lainnya yang memungkinkan manusia melakukan aktivitas muamalah secara online. Salah satunya yaitu melakukan jual beli makanan online. Terdapat berbagai platform yang dapat digunakan dalam jual beli makanan online seperti aplikasi yang disediakan oleh restoran makanan itu sendiri ataupun dengan *e-commerce* misalnya GoFood dan GrabFood yang menyediakan makanan online. Berdasarkan perspektif Islam sendiri sebenarnya jual beli yang dilakukan secara online sah-sah saja selama memenuhi rukun dan syarat dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam (Anggara et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sendiri cenderung fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pada platform tersebut biasanya *driver* atau pengantar makanan akan memperoleh orderan dari pelanggan yang melakukan pemesanan makanan, kemudian *driver* ini akan memberi dana talangan yang selanjutnya diganti pelanggan ketika sudah mendapatkan makanan yang dipesan dan sudah diantarkan (A. Abdullah et al., 2020). Dalam perspektif Islam, tentu saja fenomena jual beli online pada makanan ini menjadi fenomena baru yang sedang berkembang sehingga menimbulkan kebingungan apakah masih sesuai pada syariat Islam maupun bertentangan. Berdasarkan kaidah ushul fikih, hukum dasar dalam kegiatan muamalah yaitu diperbolehkan kecuali apabila ada dalil yang memberikan larangan atas hal tersebut.

Bagi umat Islam sendiri perkembangan teknologi dalam praktik jual beli menuntut penelaahan lebih lanjut. Makanan online yang bisa diorder melalui aplikasi seperti Gofood ataupun Gojek membuat transaksi-transaksi online tersebut menjadi permasalahan yang diperdebatkan apakah akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa temuan penelitian seperti Yunus et al., (2018) menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan pada layanan go-food memiliki akad wakalah yang dibuktikan sudah sesuai

pada rukun dan syarat jual beli Islam. Namun, hasil ini masih mengalami perbedaan dengan temuan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, analisis mengenai akad yang dilakukan pada jual beli makanan online ini menjadi topik yang menarik untuk diulas lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan menariknya topik untuk diteliti maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik dan akad jual beli makanan online yang dilakukan melalui *e-commerce* ataupun *marketplace* berdasarkan pandangan Islam. Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Akad Jual Beli Makanan Online Menurut Perspektif Islam.”

KAJIAN TEORI

Akad

Dalam bahasa Arab, istilah akad berasal dari kata *al-aqdu* yang artinya perjanjian dalam kontrak atau tercatat (Munawwir, 1997). Akad diartikan sebagai suatu ikatan dan kesepakatan berdasarkan kibat Fikih Sunah oleh Sayyid Sabiq (Sabiq, 1995). Dari makna tersebut didefinisikan secara luas bahwasanya akad merupakan ikatan ijab kabul yang dilakukan dimana disesuaikan pada syariat agama Islam dengan

memberi pengaruh pada objek yang diikat. Dalam hal ini, ikat harus memuat ijab yakni adanya pernyataan seseorang dalam mengikat suatu hal, sementara kabul yakni pernyataan penerimaan atas adanya pengikatan yang dilakukan. Dalam Islam, seluruh ikatan yang dijalankan oleh kedua belah pihak maupun lebih banyak harus disesuaikan pada syariat dan aturan Islam (Yunus et al., 2018).

Jual Beli

Jual beli atau perdagangan didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang walaupun dimana keduanya dapat mengambil manfaat satu sama lain. Bentuk transaksi jual beli ini senantiasa mengalami perkembangan sesuai zaman dan sesuai berkembangnya teknologi. Terkait hal ini, Islam mempunyai hukum yang luwes dalam praktik jual beli dimana setiap transaksi jual beli berbentuk apapun harus berpacu pada aturan dasar yang telah ditetapkan oleh agama Islam (Saroh, 2020). Jual beli barang menjadi transaksi terkuat pada dunia bisnis dan menjadi bagian penting pada aktivitas usaha. Sesungguhnya dalam berbagai bentuk jual beli terdapat hal-hal yang diharamkan namun ada juga yang hukumnya diperbolehkan (Amalya, 2021).

Sistem Penjualan Makanan Online

Penjualan makanan online dilakukan seiring perkembangan zaman dan berkembangnya teknologi informasi. Tidak hanya barang dan produk saja yang ditawarkan secara online, makanan pun bisa dijual secara online melalui platfor tertentu. Sistem penjualan saat ini sudah mengalami evolusi dari konvensional menjadi digital dimana dapat memberi berbagai keuntungan untuk penjual maupun pembeli. Melalui sistem penjualan makanan online, maka pembeli bisa melakukan transaksi pembelian makanan tanpa harus berinteraksi langsung dengan penjual karena terdapat pengemudi yang akan mengantarkan makanan tersebut ke lokasi tujuan (Kasmi & Candra, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian dimana bertujuan dalam mengetahui fenomena atas sesuatu yang terjadi pada subjek dalam penelitian contohnya persepsi, perilaku, tindakan, maupun motivasi dan sebagainya dimana secara holistik disampaikan dengan cara mendeskripsikan pada bentuk bahasa dan kata-kata (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif ini akan memberikan gambaran mengenai situasi yang sebenarnya mengenai

objek penelitian (Moleong, 2010). Data sekunder didapatkan melalui jurnal penelitian terdahulu ataupun buku dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literatur review yakni review pada literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu akad jual beli makanan online berdasarkan perspektif Islam. Metode analisis data dilakukan melalui teknik analisis data studi literature yang akan fokus pada referensi maupun pustaka dimana dijadikan sebagai acuan peneliti. Tahapan analisis data diawali dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Miles, Mathew & Huberman, A, Michael, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana perspektif Islam pada akad pada jual beli makanan online. Rukun jual beli dalam Islam sendiri harus memenuhi tiga hal yaitu (1) akad : ijab kabul yakni ikatan kata penjual dan pembeli dimana syaratnya yakni tidak terdapat tenggang waktu yang menjadi pemisah ucapan penjual dan pembeli dan tidak terdapat selingan kata lain antara penjual maupun pembeli, (2)

terdapat orang yang berakad yakni penjual dan pembeli serta, (3) adanya objek akad yakni *ma'qud aldih* (Sabiq, 1995). Berdasarkan rukun jual beli tersebut maka jual beli makanan online diketahui dapat memenuhi tiga rukun yang disebutkan karena terdapat adanya akad dalam transaksi penjual dan pembeli melalui pembelian di platform, ada orang yang berakad yakni pembeli dan penjual online, dan objek akad berupa makanan yang dijual secara online. Dengan demikian, ditinjau dari rukun jual beli maka adanya jual beli makanan online yang terdapat di berbagai *e-commerce* dapat dikatakan memenuhi rukun jual beli Islam.

Berdasarkan rukun jual beli terkait akad, maka pada transaksi jual beli ini terdapat ijab yaitu berupa aktivitas pembeli ketika menentukan pilihan makanan yang dipesannya secara online dimana transaksi terjadi ketika pembeli sudah mengajukan persetujuan atas harga yang tertera pada aplikasi ataupun layanan, kemudian mengisikan alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran. Sementara dalam bentuk kabul dilakukan dengan adanya driver yang akan menerima pesanan layanan kemudian melakukan konfirmasi pesanan pada pembeli kemudian menggantikan pembeli untuk melakukan transaksi penjualan dengan langsung pada penjual

makanan yang ditawarkan secara online. Hal ini didukung oleh temuan Kasmi & Candra (2017) bahwa pada *e-commerce* yang menyediakan layanan jual beli makanan online berlangsung akad jual beli berupa ijab kabul dengan perantara driver atau pengemudi ojek.

Pada platform yang menjual makanan online, apabila terdapat pembeli yang hendak melakukan pemesanan maka akan terdapat setidaknya empat pihak dimana terjalin beberapa macam akad yang berbeda. Berikut merupakan jenis akad yang terdapat pada jual beli makanan online berdasarkan perpektif Islam.

1. Akad sewa menyewa

Akad sewa menyewa disebut sebagai ijarah yang terjadi antara dua pihak dengan kesepakatan bersama (Supriyadi et al., 2021). Akad sewa menyewa ini terjadi antara perusahaan atau platform yang menyediakan layanan jual beli makanan online seperti Gojek (Go-Food) ataupun Grab (GrabFood) dengan penjual makanan online misalnya suatu warung makanan tertentu yang terdaftar pada layanan Gofood. Akad sewa menyewa ini juga berlangsung antara perusahaan

penyedia layanan dengan pengemudi gojek dan antara perusahaan penyedia layanan dengan pembeli yang menggunakan layanan. Hal ini juga disebutkan oleh Yunus et al. (2018) bahwa pada penjualan makanan online melalui Gojek terdapat akad sewa menyewa.

Dalam hal ini, berlaku akad sewa menyewa yang terjadi secara jelas dimana terdapat oada syarat ketentuan yang ditujukan untuk calon pengemudi layanan yang melakukan pendaftaran ketika menjalin mitra kerjasama dengan perusahaan layanan. Dalam hal ini, perusahaan bekerja sama pada pengemudi untuk memberi layanan jual beli makanan online yang sebaik-baiknya untuk pelanggan. Akad ini menjadi akad sewa menyewa dimana pengemudi akan menyewa platform jual beli makanan online yang ada agar bisa memperoleh pelanggan pada layanan jual beli makanan online yang ditawarkan oleh perusahaan. Apabila terdapat transaksi yang masuk, maka pengemudi akan dibebankan biaya sewa aplikasi sejumlah nominal tertentu yang dibayarkan kepada perusahaan penyedia layanan dimana

bentuknya berupa persentase tiap pendapatan transaksi. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan penyedia layanan dengan penjual makanan online yang terdaftar pada platform milik perusahaan dimana harus memberikan nominal sewa sesuai ketentuan perusahaan. Pada pembeli dan pengemudi juga terdapat akad sewa menyewa. Hal ini sesuai dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2020) berlakunya akad sewa menyewa ini terjadi karena pembeli merupakan penyewa jasa kemudian pengemudi merupakan pihak yang menyediakan jasa sementara ongkos kirim yang dibayarkan menjadi upah atas jasa tersebut.

2. Akad jual beli

Akad jual beli memiliki prinsip suka sama suka dimana jika dilakukan melalui internet maka tetap sah sesuai hukum Islam (Adi, 2019). Akad jual beli ini berlangsung diantara pembeli makanan online sebagai pengguna layanan dengan penjual makanan seperti suatu warung makan. Akad jual beli juga berlangsung antara *driver* atau pengemudi ojek dengan penjual

makanan online yang terdaftar pada layanan jual beli makanan online baik miliknya sendiri ataupun layanan umum seperti Gojek dan Grab. Temuan ini juga didukung oleh Yunus et al. (2018) yang menyatakan bahwa pada jual beli makanan di Gofood terdapat akad jual beli.

Dalam pemesanan makanan online melalui layanan atau platform tertentu terjadi akad jual beli yang berlangsung antara pembeli dengan penjual makanan dimana terjadi tidak langsung melainkan dengan perantara yaitu driver atau pengemudi proses jual beli tersebut. Pengemudi ini disebut sebagai *simsar* yakni orang yang menjual suatu barang orang lain dengan dasar bahwasanya seseorang tersebut nantinya diberi upah dari pemilik barang sesuai dengan usaha yang dilakukan.

3. Akad wakalah

Akad wakalah sendiri merupakan akad yang sifatnya amanah. Akad ini akan memberikan kuasa pada seseorang untuk melakukan sesuatu dimana dalam praktiknya diperbolehkan sesuai syariat Islam (J. Abdullah, 2018). Akad ini berlangsung antara pembeli

makanan online sebagai pengguna layanan dengan pengemudi ojek. Hal ini terjadi karena pengemudi ojek akan berperan sebagai pengganti pembeli untuk membeli makanan dan melakukan transaksi langsung dengan penjual. Ketika transaksi berlangsung lancar, maka pengemudi bisa memperoleh imbalan misalnya tips maupun reward yang kemudian bisa dijadikan sebagai indikator kinerja dari pengemudi layanan makanan online tersebut.

4. Akad Qardh

Akad *qardh* menjadi bentuk peminjaman harta pada orang lain tanpa berharap mendapatkan imbalan (Hidayati & Saron, 2019). Akad hutang atau *qardh* ini terjadi ketika pengemudi ojek melakukan pembayaran lebih dulu atau menalangi proses pembayaran makanan kepada penjual sesuai pesanan yang dipesan oleh pembeli. Nantinya, uang untuk membeli makanan pada penjual tersebut akan diganti oleh konsumen yang memesan makanan online ketika mengantarkan pesanan. Hal ini berarti pengemudi akan menjadi pihak yang memberi pinjaman dana kepada

pembeli untuk melakukan transaksi, kemudian pembeli merupakan peminjam uang. Pada dasarnya, hukum pada akad *qardh* ketika terjadi pada praktik jual beli tergolong mubah atau diperbolehkan selama didalamnya tidak memuat suatu riba atau penambahan dalam pemberian pinjaman karena hal tersebut dilarang dalam syariat Islam (A. Abdullah et al., 2020).

Selain ditinjau dari jenis akad yang terjadi pada pembelian makanan online, praktik jual beli makanan online ini jika dilihat dari rukun ijarah maka diketahui telah memenuhi rukun tersebut. Berikut merupakan perincian bahwa rukun ijarah berlangsung pada jual beli makanan online.

1. *Aqid*, yakni terdapat sosok yang menyewakan (*mujiir*) yaitu pengemudi ojek sementara orang yang menyewa (*mustajir*) yakni pembeli makanan online
2. *Sighat*, yakni aktivitas yang memperlihatkan terdapatnya ijab kabul. Ijab terjadi ketika pemesanan makanan online yang sudah disetujui oleh konsumen sebagai pembeli baik harga maupun ongkos kirim dan jenis makanan yang ditunjukkan dari

menekan tombol order. Kabul terjadi ketika adanya konfirmasi dari pengemudi kepada pembeli yang akan melakukan pembelian. Bentuk ijab kabul yang terjadi ini berlangsung melalui sistem online.

3. *Ujrah* atau upah, yaitu uang sewa atau upah yang diberi kepada pengemudi ojek sebagai imbalan atas jasanya dalam mengantar makanan dari penjual ke pembeli yang sudah ditetapkan oleh aplikasi layanan jual beli makanan online sesuai persentase tertentu yang dihitung berdasarkan jarak tempuh lokasi pembelian dengan pengantaran pesanan.
4. Manfaat, yaitu bentuk layanan yang diberikan oleh pengemudi ojek dalam membeli kemudian mengantarkan pesanan makanan yang dipilih oleh pembeli secara online ke lokasi tujuan dimana konsumen berada.

Dengan demikian, rukun syarat ijarah pada transaksi jual beli makanan online diketahui sudah terpenuhi dan tidak bertentangan pada syariat Islam. Rukun ijarah berupa manfaatnya diketahui, manfaat diperbolehkan, dan adanya upah atau bayaran secara transparan menjadikan transaksi tersebut sudah memenuhi rukun ijarah. Sementara untuk syarat yang perlu dipenuhi

yakni *mummayyiz* yakni bisa membedakan yang hak dan batil dimana dalam hal ini syarat menjadi pengemudi yang mengantarkan layanan makanan tersebut biasanya sudah *mummayyiz*. Hal ini disebutkan oleh Abdullah et al. (2020) bahwasanya pendaftar pengemudi Gojek sudah memenuhi persyaratan yakni berusia minimal 17 tahun dan telah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan analisis dan penelitian didapatkan disimpulkan bahwa transaksi jual beli makanan online sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam agama Islam. Pada jual beli makanan online melalui platform atau aplikasi tertentu diketahui terjadi empat jenis akad yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, akad wakalah, dan akad qardh. Ijab terjadi ketika pemesanan makanan online yang sudah disetujui oleh konsumen sebagai pembeli baik harga maupun ongkos kirim dan jenis makanan yang ditunjukkan dari menekan tombol order. Kabul terjadi ketika adanya konfirmasi dari pengemudi kepada pembeli yang akan melakukan pembelian. Bentuk ijab kabul yang terjadi ini berlangsung melalui sistem online. Sementara untuk rukun ijarah

diketahui bahwa jual beli makanan online sudah memenuhi rukun (aqid, sighthat, ujarah dan manfaat) dan syarat ijarah sehingga berdasarkan perspektif agama Islam makanan pembelian makanan secara online bisa dan boleh dilakukan oleh umat muslim selama tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dan membatalkan akad jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Muhlisin, S., & Munawar, W. (2020). Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.3224>
- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Adi, S. dan padian. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *EduTech*, 5(1), 57–65.
- Afifah, N. (2019). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI terpancar dari padanya . Jual beli merupakan sesuatu yang □ □ □ □ □ □ □ □ yang sepadan dan melalui cara tertentu . Jual beli telah. 09.*
- Amalya, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2(1), 134–146.
- Anggara, K., Ibrahim, M. A., & Nurrachmi, I. (2022). Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Makanan Coklat Re-Packing secara Online. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), h.214-220.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 936. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1547061&val=1276&title=PELAKSANAAN AKAD QARDH SEBAGAI AKAD TABBARU](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1547061&val=1276&title=PELAKSANAAN%20AKAD%20QARDH%20SEBAGAI%20AKAD%20TABBARU)
- Kasmi, K., & Candra, A. N. (2017). Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu. *Jurnal AKTUAL*, 15(2), 109. <https://doi.org/10.47232/aktual.v15i2.27>
- Miles, Mathew, B., & Huberman, A, Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia lengkap*. Pustaka Progresif.
- Sabiq, S. (1995). *Fikih Sunnah Juz. 3*. Darul Fikri.
- Saroh, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Diskon Terhadap Minat Beli Di Restoran Saboten Shokudo Kecamatan Klojen Kota Malang. *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 9(1), 28–34.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Supriyadi, A. W. P., Senjiati, I. H., Anshori, & Rijal, A. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>